

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, para pedagang umumnya berusaha menguasai segmen pasar untuk memperoleh keuntungan. Segmen pasar adalah usaha pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu dan memerlukan cara pemasaran tersendiri.¹ Sebagai contoh adalah segmen pasar karet. Karet sebagai komoditi perdagangan yang cukup menguntungkan, dan banyak diperlukan oleh perusahaan industri, karena karet merupakan bahan baku yang banyak diperlukan dalam berbagai industri. Karena itu, pedagang karet berusaha sedapat mungkin menghimpun karet sebanyak-banyaknya dengan membeli dari petani karet untuk dijual kembali ke perusahaan industri tersebut. Berbagai cara mereka lakukan, di antaranya adalah dengan teknik memberikan pinjaman uang kepada petani karet, dan dibayar dengan uang penjualan karet setiap minggu. Dengan demikian, petani karet menjadi terikat dengan pedagang karet, sehingga tidak dapat menjual kepada pedagang lain, dan pedagang karet dapat menekan harga pembelian karet.

Pada dasarnya, Islam membolehkan jual beli dalam segala bentuknya, selama terpenuhi rukun dan syaratnya, dan terpenuhi asas-asasnya. Di antara asas jual beli adalah asas saling rela dan saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29:

¹A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Eresco, 1988), h. 82.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual beli juga harus ada asas manfaat atau saling menguntungkan (tidak boleh menipu), sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر يقول : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخذع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلافة (رواه مسلم)²

Dari Abdullah bin Umar berkata: Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah Saw bahwa ia tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW bersabda: Jika kamu mengadakan transaksi jual beli maka katakanlah “tidak boleh ada penipuan”³.

Kasus di lapangan yang penulis temukan di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong adalah pedagang karet yang melakukan berbagai upaya untuk dalam jual beli karet untuk memperoleh keuntungan, di antaranya adalah melakukan monopoli pembelian karet, sebagai upaya memenangkan persaingan pasar.

²Imam Nawawy, *Syarah Shahih Muslim*, Juz III, (Jakarta: Maktabah Dahlan, 1980), h. 1165.

³Muslich Sabir, *Terjemah Al-Lu'lu wal Marjan*, (Semarang: Ar-Ridha, 1993), h. 331.

Dengan adanya monopoli pembelian karet, maka pedagang karet yang lain tidak dapat membeli karet dari masyarakat yang sudah menjadi langganan seorang pedagang karet.

Sebagai ilustrasi kasus, di Kecamatan Haruan terdapat 5 orang pedagang karet yang membeli karet dari masyarakat untuk dijual kembali ke perusahaan karet di Banjarmasin. Kelima pedagang itu adalah A, B, C, D dan E. Pedagang A mempunyai modal yang besar, memonopoli pembelian karet dari masyarakat, sehingga B, C, D dan E tidak dapat membeli / memperoleh karet dari masyarakat setempat. Cara yang dilakukan A untuk memonopoli pasar adalah dengan memberikan pinjaman/kredit uang atau barang kepada masyarakat dengan perjanjian dibayar dengan karet.

Berapapun nilai pinjaman masyarakat, tetap disetujui oleh A dengan melihat kepada jumlah pohon karet yang dimiliki masyarakat tersebut. A tidak mengenakan bunga atas utang/pinjaman tersebut dan tidak memberikan batas waktu pelunasan. Setiap hari jumlah utang dikurangi sesuai dengan harga karet yang dijual kepada A. Karena terutang, maka masyarakat terikat kepada A, dan tidak berani menjual karet kepada pedagang lainnya, seperti kepada B atau C. Padahal harga karet yang ditetapkan A lebih murah dari pedagang lainnya. Kalau pedagang lain menetapkan harga karet Rp. 5.000/kg, maka A hanya menetapkan harga maksimal Rp. 4.500/kg. Akibatnya, petani karet ada yang rugi karena harganya lebih murah, dan tidak bisa menjual kepada pedagang karet yang lain.

Pedagang B berusaha merebut pasar dengan menaikkan harga untuk menarik perhatian petani karet agar menjual karet kepadanya. Akibatnya, pedagang A yang

semula mendapat karet 50 kg setiap minggu dari seorang petani yang menjadi langganannya, kini hanya mendapat sekitar 30 kg setiap minggu, karena sebagiannya dijual kepada pedagang B. Petani karet tersebut beralasan, menurunnya penghasilan karetnya setiap minggu disebabkan menurunnya kualitas pohon karet, faktor cuaca, dan jarang kerja.

Begitu juga pedagang C, D dan E, masing-masing mempunyai trik tersendiri untuk mendapatkan karet dari masyarakat yang menjadi petani karet, sehingga terjadi persaingan di kalangan pedagang karet tersebut. Usaha yang mereka lakukan pada intinya adalah memonopoli pembelian karet dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara. Akibatnya dari persaingan pedagang karet dan cara yang mereka terapkan, petani karet ada yang rugi ada pula yang untung. Menurut asumsi penulis, di antara praktik jual beli karet yang dilakukan pedagang karet tersebut ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kasus ini perlu diteliti lebih mendalam lagi.

Beranjak dari fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kasus ini, yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: *Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli karet yang dilakukan pedagang karet di

Kecamatan Haruai Kabupaen Tabalong?

2. Apa alasan dan akibat praktik jual beli karet yang dilakukan pedagang karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktik jual beli karet yang dilakukan pedagang karet di Kecamatan Haruai Kabupaen Tabalong.
2. Alasan dan akibat praktik jual beli karet yang dilakukan pedagang karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Aplikasi dari ilmu kesyariahan yang penulis pelajari selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan masukan bagi para pedagang karet dan masyarakat petani karet tentang sebagian cara yang dilakukan pedagang karet dalam jual beli, dan bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain, serta bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.
3. Bahan pustaka untuk bagi Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan bias pengertian terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah ialah mengenai tata cara melakukan kegiatan dalam jual beli, yang meliputi perjanjian dalam jual beli, penetapan harga dan cara menarik perhatian masyarakat agar menjual karet kepada seorang pedagang karet.
2. Pedagang karet adalah pengusaha yang bergerak di bidang jual beli karet. Pedagang karet membeli karet dari masyarakat petani karet dan menjualnya kembali ke perusahaan karet di Banjarmasin.
3. Studi kasus berarti mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang terjadi pada pedagang karet dalam praktik jual beli karet yang mereka lakukan terhadap petani karet, seperti penetapan harga, kontrak jual beli, dan berbagai upaya yang dilakukan pedagang agar petani karet menjual karet kepadanya.

F. Tinjauan Pustaka

Praktik jual beli karet yang dilakukan oleh pedagang karet di Kecamatan Haruai pada intinya adalah berusaha menguasai pasar, yakni memonopoli pembelian karet dari masyarakat petani karet, dengan cara-cara tertentu, dan sebagian dari cara yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan hukum Islam, karena merugikan petani karet. Hal ini dilakukan oleh pedagang karet untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

Penelitian tentang praktik jual beli telah banyak dilakukan oleh mahasiswa IAIN, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah. Namun penelitian yang mereka lakukan tidaklah sama dengan penelitian ini, baik dari segi subyek maupun objeknya.

Mahasiswa yang telah melakukan penelitian tentang jual beli, di antaranya:

- a. Mahdin Noor, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dengan judul *Praktik Jual Beli Intan di Pasar Intan Martapura*.
- b. Ebiet Riyadi, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dengan judul *Praktik Jual Beli Kayu Gaharu di Kabupaten Tabalong*.

Permasalahan yang mereka teliti difokuskan pada perilaku masyarakat yang menjual barang tersebut kepada pedagang yang menjadi pembeli, sedangkan penelitian ini difokuskan pada perilaku pedagang sebagai pembeli untuk menguasai pembelian barang dari masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, merupakan kerangka dasar penelitian dan merupakan acuan dasar dalam penyusunan skripsi ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab V yang berisi beberapa ketentuan tentang jual beli.

Bab III berisi metode penelitian memuat yang memuat jenis dan pendekatan, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur (tahapan) penelitian.

Bab IV merupakan inti utama skripsi ini karena merupakan laporan hasil penelitian yang telah diolah dan disajikan menurut kerangka dan metodologi yang

telah ditetapkan. Berisi deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi data dalam bentuk matriks.

Bab V analisis atau pembahasan terhadap data pada bab IV.

Bab VI merupakan penutup yang memuat simpulan penulis berdasarkan hasil laporan dan analisis data yang telah disajikan dan berisi saran penulis sesuai dengan permasalahan yang ditemui di lapangan.